



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 556/Kep.371-Huk/2006

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN
SENI DAN BUDAYA/BANDUNG ART CULTURE COUNCIL (BACC)
KOTA BANDUNG PERIODE TAHUN 2006-2008**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan perkembangan seni dan budaya di Kota Bandung yang merupakan prioritas kebijakan Pemerintah di Kota Bandung dalam memajukan seni dan budaya perlu peranserta masyarakat dalam pelestarian, pengelolaan serta pengembangannya menuju program Bandung Kota Seni dan Budaya Tahun 2008;
- b. bahwa untuk merealisasikan upaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, dipandang perlu dibentuk Tim Pengembangan Seni dan Budaya/ Bandung Art Culture Council (BACC) Kota Bandung Periode Tahun 2006-2008;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Pengembangan Seni dan Budaya/Bandung Art Culture Council (BACC) Kota Bandung Tahun 2006-2008;
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;

9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2005 tentang Penundaan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pembeentukan Tim Pengembangan Seni Budaya/Bandung Art Culture Council (BACC) Kota Bandung Periode Tahun 2006-2008.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran I dan II.
- KETIGA** : Tugas Pokok Tim sebagaimana Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA adalah sebagai berikut :
- a. Membuat rencana kerja Tim;
 - b. Memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya;
 - c. Memberikan masukan dalam upaya mewujudkan Bandung sebagai kota seni dan budaya Tahun 2008;
 - d. Mendorong dan mengakselerasi terwujudnya Bandung sebagai Kota Seni dan Budaya melalui program pelestarian/pemuliaan, pemberdayaan dan pengembangan seni dan budaya;
 - e. Menunuhkan apresiasi dan kreativitas masyarakat di bidang seni dan budaya serta membangun sinegritas antara seniman, budayawan dengan pemerintah dan masyarakat;
 - f. Membantu dan menciptakan semaraknya Kota Bandung dengan melalui penyelenggaraan aneka ragam seni dan budaya, khususnya seni budaya Sunda, baik di gedung-gedung pertunjukan atau ruang-ruang publik lainnya bersama-sama Pemerintah Kota Bandung;
 - g. Mendorong terbentuk dan berkembangnya asosiasi-asosiasi potensi seni dan budaya di Kota Bandung serta memberi rekomendasi terhadap aktivitas seni dan budaya yang diprakasai masyarakat, sehingga penyelenggaraannya sejalan dengan rencana yang telah diprogramkan;
 - h. Melaporkan pelaksanaan hasil kegiatan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT** : Biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Juni 2006

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 556/Kep.371-Huk/2006

TANGGAL : 05 Juni 2006 2006

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGEMBANGAN SENI DAN BUDAYA/BANDUNG ART CULTURE COUNCIL
(BACC) KOTA BANDUNG PERIODE TAHUN 2006-2007

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Arthur S. Nalan, S. Sen, M. Hum
- Sekretaris : Drs. Bucky Wikagoe, M. Si
- Bendahara : Taufik Hidayat Udjo
- Anggota : 1. Drs. Bambang Tanoeatmadja;
2. Dra. Etti RS, M.Hum.
- Tim Pengarah : 1. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. H. Tjeje Hidayat Padmadinata
7. Drs. H. Uu Rukmana;
8. Dra. Popong Djundjunan;
9. Nyoman Nuarta;
10. Drs. H. Dana Setia;
11. Prof. Drs. Saini K M;
12. Dede Amung Sutarya
13. Acil Bimbo;
14. Dr. Setiawan Sabana;
15. Ir. Juniarso Ridwan, M. Si.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 556/Kep.371-Huk/2006

TANGGAL : 05 Juni 2006 2006

URAIAN TUGAS
TIM PENGEMBANGAN SENI DAN BUDAYA/BANDUNG ART CULTURE COUNCIL
(BACC) KOTA BANDUNG PERIODE TAHUN 2006-2007

Pembina bertugas :

- a. memberikan pembinaan dan perlindungan melalui pengarahannya, pemantauan dan pengawasan kepada seluruh komponen Tim dalam rangka kelancaran tugas;
- b. menentukan pengambilan kebijakan dan keputusan yang bersifat umum dalam rangka kelancaran tugas;
- c. melindungi terlaksananya program dengan fasilitas dan pembiayaan sesuai mekanisme/prosedur birokrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ketua bertugas :

- a. memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan seluruh kegiatan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim;
- b. menentukan pengambilan kebijakan dan keputusan untuk dan atas nama Tim;
- c. memberikan arahan taktis dan/atau teknis pelaksanaan kebijakan operasional;
- d. mengintegrasikan rumusan konsep dan menetapkan kebijakan operasional Tim;
- e. mengendalikan, memantau dan mengevaluasi seluruh pelaksanaan program dan kegiatan;
- f. menampung seluruh permasalahan yang timbul dan menyelesaikannya serta bekerjasama dengan pihak-pihak terkait;
- g. memberikan saran dan usul kepada Pemerintah Kota dalam rangka pelaksanaan tugas Tim;
- h. melaksanakan tugas lain dan pembina berkenaan dengan tugas Tim;
- i. melaporkan kinerja Tim kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah.

Sekretaris bertugas :

- a. membantu dan menjalankan mekanisme kerja baik secara administrasi maupun operasional;
- b. membantu merencanakan, mengkoordinasikan dan menyusun seluruh program, jadwal kegiatan dan pelaksanaannya;
- c. memberikan saran yang bersifat operasional dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. menyampaikan laporan kepada Ketua secara berkala mengenai pelaksanaan tugas Tim.

Bendahara bertugas :

- a. merencanakan dan menyusun keuangan yang diperlukan disesuaikan dengan kebutuhan Tim;
- b. merencanakan dan menyusun kebutuhan anggaran untuk kegiatan yang dilaksanakan;
- c. menyusun penerimaan dan pengeluaran keuangan beserta penyimpanannya;
- d. menyampaikan laporan secara berkala kepada Ketua mengenai pelaksanaan tugas.

Tim Pengarah bertugas :

- a. memberikan arahan dan bimbingan mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh sesuai kebijakan umum yang telah ditetapkan;
- b. memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan dan merumuskan kebijakan pelaksanaan tugas Tim;
- c. memberikannya saran dan pertimbangan kepada Pembina;
- d. mewakili Pembina apabila berhalangan hadir.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA